



KEPALA DESA KARETAN
KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA KARETAN
NOMOR 4 TAHUN 2019

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KARETAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARETAN

- Menimbang :
- a bahwa sehubungan dengan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, keadaan yang menyebabkan pergeseran jenis belanja, keadaan yang menyebabkan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019.
 - b bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2017;
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan Kepala Desa;

- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Kekayaan Desa;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 96 Tahun 2017 tentang Kerjasama Antar Desa;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
- 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran bumdesa;
- 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 2 Tahun 2016 tentang Tentang Indeks Desa Membangun;

- 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019;
- 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.07/2017;
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017;
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021;
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
- 26 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
- 27 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015;

- 28 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- 29 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019;
- 30 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis desa/kelurahan melalui Smart Kampung;
- 31 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyuwangi;
- 32 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 tahun 2017;
- 33 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 tahun 2017 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 tahun 2017;
- 34 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 tahun 2017 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa:
- 35 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Banyuwangi;
- 36 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019;
- 37 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 38 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
- 39 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor 13 tahun 2019;
- 40 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
- 41 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi
- 42 Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/50/KEP/429.011/2019 Tentang Penetapan Lokasi Besaran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
- 43 Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/73/KEP/429.011/2019 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
- 44 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karetan Tahun 2019.
- 45 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karetan Tahun 2019.
- 46 Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/194/KEP/429.011/2019 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019
- 47 Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/195/KEP/429.011/2019 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARETAN
 Dan
 KEPALA DESA KARETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KARETAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp 1.933.652.030,00,- bertambah sejumlah Rp. 53.821.309,40 sehingga menjadi Rp. 1.987.473.339,55 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.933.652.030,00
b. Bertambah	Rp. 53.821.309,55
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 1.987.473.339,55

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.856.340.646,47
b. Bertambah	Rp. 53.821.309,55
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 1.910.161.956,02
Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan	Rp. 77.311.383,53

3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1)Semula	Rp.	22.688.616,47	
2)Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	22.688.616,47	
b. Pengeluaran			
1)Semula	Rp.	100.000.000,00	
2)Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	100.000.000,00	
Pembiayaan Netto	Rp.	- 77.311.383,53	
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (Silpa)	Rp.	0,00	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa ;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Karetan
Pada tanggal : 25 Oktober 2019
Pj. KEPALA DESA KARETAN

ttd

SUGENG WAHYONO

Penata TK I

NIP. 196611241995031004

Diundangkan di : Karetan
Pada tanggal : 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DESA KARETAN

ttd

SUMARNO

LEMBARAN DESA KARETAN TAHUN 2019 NOMOR